



TINJAUAN HUKUM UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA TERHADAP PERUBAHAN MASA JABATAN KEPALA DESA DI INDONESIA

Saiful Basri

Universitas Muhammadiyah Surabaya, saifulbasri160301@gmail.com

Anang Dony Irawan

Universitas Muhammaduyah Surabaya, anangdonyirawan@um-surabaya.ac.id

Abstract

The purpose of this research is to answer some of the community's questions about issues or plans to change the tenure of the village head from 6 years 3 periods to 9 years 2 periods. This research method uses normative juridical legal research with literature study and by reading legislation as a reference. The results of this study contain answers about the impact on changing the tenure of the village head if realized. Recently, the plan to change the tenure of the village head has become a very interesting topic discussed by all levels of society. To revise the Law on Villages, the Government must pay attention to all aspects, be it economic, social, political aspects, and also consider the potential for corruption by village heads with long term positions. The position of the Village Government is recognized by the State and the Village Head has the right to manage the Village autonomously, in a village there is a village head and his apparatus who have the right to regulate Village Administration. As a person elected by the village community in a democratic way, which means that all village people are entitled and free to choose and make their own choices. In the village head election, the village head election implementation committee is an elected person who has previously held deliberations between the BPD, the village head and other village officials. Each citizen has the right to elect a candidate for leadership as long as the term of office is valid, namely 6 years for 1 period and can be re-elected for the next 2 periods.

Keywords : Length Of Service; Village head; Villagers; Corruption.

Abstrak

Tujuan penelitian ini adalah sebagai suatu jawaban terhadap beberapa dari pertanyaan masyarakat tentang isu atau rencana perubahan masa jabatan Kepala Desa yang sebelumnya 6 tahun 3 periode menjadi 9 tahun 2 periode. Metode penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif yuridis dengan studi pustaka dan dengan membaca perundang-undangan sebagai acuan. Hasil penelitian ini berisi jawaban tentang dampak terhadap perubahan masa jabatan Kepala Desa apabila terealisasikan. Akhir-akhir ini rencana perubahan masa jabatan Kepala Desa menjadi topik sangat menarik yang dibahas oleh semua kalangan masyarakat. Untuk merevisi Undang-Undang tentang Desa, Pemerintah harus memperhatikan dari segala aspek, baik itu aspek ekonomi, aspek sosial, politik, dan mempertimbangkan juga terhadap potensi korupsi Kepala Desa dengan jabatan yang cukup lama. Kedudukan Pemerintah Desa diakui oleh Negara dan Kepala Desa berhak mengatur Desa tersebut secara otonom, dalam desa terdapat Kepala Desa dan para perangkatnya yang berhak mengatur Pemerintahan Desa. Sebagai orang yang terpilih oleh masyarakat desa dengan cara demokrasi, yang artinya seluruh masyarakat desa berhak dan bebas memilih dan menentukan pilihannya sendiri. Dalam Pemilihan Kepala Desa yang menjadi panitia pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa adalah orang-orang terpilih yang sebelumnya sudah melakukan musyawarah antara BPD, Kepala Desa dan perangkat desa lainnya. Setiap warga berhak memilih calon pemimpin yang akan menjadi pemimpinnya selama masa jabatan tersebut berlaku yakni 6 tahun 1 periode dan dapat dipilih kembali dalam 2 periode berikutnya.



Kata Kunci: Masa Jabatan; Kepala Desa; Masyarakat Desa; Korupsi.

Pendahuluan

Desa adalah suatu bentuk atau letak geografis yang didalamnya terdapat sebuah kehidupan dalam skala kecil, terdapat masyarakat yang masih kental akan tradisi dan masyarakatnya yang terkenal dengan keramahannya. Desa merupakan Pemerintahan terkecil yang ada di Indonesia dalam menjalankan pembangunan nasional, adanya desa telah diakui eksistensinya oleh Pemerintah Indonesia hal ini sudah tercantum dalam pasal 18B ayat (2) Undang-Undang Dasar (Mahriadi et al., n.d.). Di dalam desa Kepala Desa merupakan orang nomer satu di desa atau orang bilang Kepala Desa adalah sesepuh desa yang artinya Kepala Desa orang tuanya semua masyarakat yang ada di dalam suatu desa. Kepala Desa memiliki tugas atau kewajiban untuk menjalankan sebuah program di desa, tugas atau wewenang Pemerintah Desa terdapat pada pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 yang berbunyi "Kepala Desa bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan pembangunan desa, pembinaan kemasayarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa (Hariri, 2014).

Pemerintah Desa dapat mengatur dan mengarsitek daerahnya sendiri, dalam hal ini akan berdampak positif karena Pemerintah Desa lebih dekat dengan masyarakatnya dan lebih mengetahui apa yang menjadi kebutuhan desa dan masyarakat desa. Kepala Desa tidak sendirian dalam membangun desa, Kepala Desa dibantu beberapa perangkat desa lainnya dalam menjalani program di sebuah desa tersebut (Nadir, 2013). Susunan perangkat desa tercantum pada peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Desa antara lain sekretaris desa, pelaksana kewilayahan, pelaksanaan teknik yang meliputi seksi Pemerintahan seksi pelayanan dan seksi kesejahteraan. Pemerintahan Desa tersebut diharapkan dapat menyelesaikan permasalahan permasalahan yang ada di desa, dapat memberikan kontribusi yang besar dalam pembangunan desa dan dapat membuka lapangan pekerjaan buat masyarakat desa (Sugiman, 2018).

Pemerintahan Desa untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat bertempat di kantor balai desa. Tidak semua desa di Indonesia memiliki fasilitas yang lengkap untuk memberikan pelayanan publik yang nyaman dan aman terhadap masyarakat desa, fasilitas desa tersebut adalah kantor desa dan poskesdes. kantor desa sangat berperan menyelenggarakan Pemerintahan Desa sedangkan poskesdes berperan sebagai memberi pelayanan terhadap kesehatan masyarakat desa. Dalam menjalankan tugasnya bagi Kepala Desa yang belum mempunyai kantor desa tidak memiliki jadwal yang pasti dalam memberikan segala pelayanan kepada masyarakat, bagi desa yang sudah memiliki kantor desa bisa jadi pelayan buat masyarakat terjadwal seperti kegiatan pekerjaan lainnya, dan ini semua tergantung kepada kebijakan kebijakan yang sudah disepakati di desa tersebut (Abriani et al., n.d.).

Kepala Desa selain menjalankan amanah yang diberikan oleh masyarakat baik dari pembangunan insfrastruktur yang baik dan pelayanan publik buat masyarakat yang baik Kepala Desa juga menjadi orang nomer satu di desa dalam hal keamanan, pada dasarnya Kepala Desa bekerja sama dengan polisi atau polsek kecamatan setempat dalam sebuah keamanan, akan tetapi itu saja tidak cukup buat memberikan keamanan yang maksimal buat masyarakat desa, Kepala Desa juga menjalin hubungan dengan para sesepuh sesepuh dari desa desa lainnya untuk menitipkan agar desa tersebut tetap aman dari tindakan kejahatan dan kriminal baik dari segi pencurian perampukan dan lain lain (Amallia, 2020).



Belakangan ini gempar sebuah wacana tentang rencana perpanjangan jabatan Kepala Desa setelah ribuan Kepala Desa dari penjuru negeri melakukan aksi demo ke Jakarta lebih tepatnya di depan gedung DPR RI, dalam unjuk rasa tersebut perwakilan desa yang melakukan orasi menyampaikan bahwa jabatan Kepala Desa di perpanjang atau direvisi yang sebelumnya 6 tahun 3 periode menjadi 9 tahun 2 periode. Perwakilan Kepala Desa menyampaikan dalam orasi tersebut bahwasannya revisi masa jabatan Kepala Desa tersebut adalah keinginan rakyat, oleh sebab itu para Kepala Desa mendesak agar segera merevisi masa jabatan Kepala Desa. Terdapat dugaan bahwasannya aksi demo tersebut dikendarai dan di fasilitasi oleh para dewan, hal ini bisa saja terjadi karena mendekati masa Pemilu 2024, para dewan bisa bekerja sama dengan Pemerintah Desa agar bisa memberikan peluang sumbangan suara masyarakat desa, seperti yang kita ketahui bahwasannya suara masyarakat desa memiliki atmosfer yang tinggi terhadap Pemilu (M. Desa et al., 2022).

Sesuai dengan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 masa Jabatan Kepala Desa lebih lama dibandingkan dengan jabatan Presiden dan wakil Presiden yang hanya 5 tahun dan maksimal 2 periode, Hal ini sudah tercantum dalam Pasal 7 Undang Undang 1945. Dalam hal ini masa jabatan Kepala Desa merupakan masa jabatan yang paling lama diantara kepala Pemerintah lainnya, menduduki jabatan yang terlalu lama juga sangat tidak baik dan Kepala Desa akan berpotensi melakukan hal-hal yang melanggar hukum (korupsi) yang dapat merugikan Negara dan masyarakat desa (Ariana, 2016). Pada masa reformasi korupsi cukup banyak dan menyebar rata baik dari pejabat yang duduk di tingkat kota maupun pejabat yang berada di desa, beda dengan masa orde baru dimana pejabat tidak bisa korupsi karena korupsi hanya bisa dilakukan oleh Presiden Soeharto, pada zaman reformasi sekarang banyak pejabat baik itu Menteri, Gubernur, Bupati Dan Kepala Desa melakukan korupsi. kasus korupsi tidak pernah absen dalam setiap tahunnya, selalu ada pejabat yang ditangkap oleh kpk dalam kasus korupsi, korupsi di tingkat desa juga sering terjadi di Indonesia, Pemerintah Desa biasa melakukan korupsi terhadap anggaran dana desa, anggaran yang cukup besar yang diberikan oleh Pemerintah untuk semua desa yang ada di berbagai daerah berpotensi dikorupsi oleh Pemerintah Desa, anggaran dana desa yang dikucurkan oleh Pemerintah tersebut bertujuan untuk meningkatkan kemajuan dan perekonomian desa (Mahriadi et al., n.d.).

Selain berpotensi melakukan korupsi jabatan Kepala Desa yang cukup lama bisa membuat Kepala Desa membangun oligarki. Oligarki dalam hal ini artinya Kepala Desa berkesempatan berkuasa sangat lama dengan satu garis, satu golongan atau suatu kelompok dari Kepala Desa tersebut. dengan adanya oligarki di Pemerintahan Desa bisa juga melanggengkan politik dinasti, politik dinasti tersebut artinya nanti apabila masa jabatan Kepala Desa sudah habis maka selanjutnya akan diganti oleh garis keturunannya. Hal ini sangat berpengaruh terhadap pembangunan dan kesejahteraan masyarakat desa(Sami an & Prakasa, 2021).

Dalam suatu jurnal yang berjudul wacana jabatan Kepala Desa membahas tentang keterkaitan antara wacana perubahan dengan kepentingan politik (Mathematics, 2016). Dalam jurnal analisis tuntutan jabatan Kepala Desa membahas tentang tujuan tuntutan dari Kepala Desa tersebut (Pemerintahan & Ponorogo, 2019). Sedangkan dalam jurnal yang berjudul problematika wacana penambahan masa jabatan Kepala Desa dalam upaya optimalisasi kinerja Pemerintah Desa menjelaskan dan membahas tentang konsepsi pembangunan desa dan pertimbangan masa jabatan Kepala Desa dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Dalam jurnal tersebut tidak ada kesamaan dengan beberapa dalam pembahasan jurnal ini, jurnal ini membahas



bagaimana dampak dari perubahan masa jabatan Kepala Desa apabila terealisasikan dan bagaimana perubahan masa jabatan Kepala Desa menurut konstitusi (Mathematics, 2016).

Ada dua rumusan masalah yang akan dilakukan dalam penelitian ini, pertama adalah Apakah rencana dalam perubahan masa jabatan Kepala Desa tidak melanggar konstitusi ? Disini nanti akan membahas bagaimana konstitusi mengatur mekanisme pembuatan Undang-Undang. Kedua, Bagaimana dampak dari perubahan masa jabatan Kepala Desa apabila rencana tersebut terealisasikan ? Disini akan menjawab atau membahas beberapa dampak buruk yang akan terjadi apabila rencana revisi jabatan Kepala Desa terjadi. Dengan demikian diharapkan penelitian ini dapat menemukan dan memberikan jawaban atas apa yang menjadi objek dalam penelitian ini.

Metode

Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah tipe penelitian yang sesuai dengan karakter dan ciri khas ilmu hukum, yakni penelitian yuridis normatif melalui penelitian kepustakaan yakni penelitian terhadap petunjuk yang dikaitkan dengan permasalahan yang ada. Pendekatan masalah dalam penelitian ini menggunakan pendekatan konsep (*Conceptual Approach*), yaitu pengkajian yang landasan pendukungnya literatur oleh para pakar hukum serta pendapat para ahli dan pendekatan Undang-Undang (*Statute Approach*) sendiri didalamnya menyertakan ketentuan perundang-undangan yang berkaitan dengan topik yang dibahas dengan mengkaji dan meneliti norma-norma hukum tersebut (Afidah & Anang Dony Irawan, 2021).

Dikarenakan Kepala Desa memiliki kedudukan hukum dan wewenang dalam Pemerintahan Desa, oleh sebab itu diperlukan analisis terhadap perundang-undangan yang akan menggantikan peraturan yang sebelumnya. Kebijakan perubahan masa jabatan Kepala Desa berdasarkan aspek keadilan dan argumen yang berdasarkan norma hukum yang berlaku serta sebuah prinsip hukum yang relevan. Implikasi hukum yang akan mengalami perubahan, seperti dampak terhadap stabilitas Pemerintahan Desa, partisipasi masyarakat dan kebijakan dari Kepala Desa. Sehingga diharapkan dengan adanya penelitian ini yang menggunakan metode hukum normatif yuridis dengan mengedepankan aspek perundang-undangan dapat menjadi sebuah jawaban dari penelitian ini.

Hasil Dan Pembahasan

A. Perubahan Masa Jabatan Kepala Desa Menurut konstitusi

Ribuan Kepala Desa dari berbagai daerah di Indonesia pada selasa 17 januari 2023 melakukan aksi demo di depan gedung DPR RI, dalam aksi demo tersebut wakil Kepala Desa dari berbagai daerah di Indonesia menyampaikan aspirasinya untuk mendesak DPR RI agar merevisi masa jabatan Kepala Desa.

Jabatan Kepala Desa yang berlaku sekarang sudah tercantum dalam Pasal 39 Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 :

- (1) Kepala Desa memegang jabatan selama enam (6) tahun terhitung sejak tanggal pelantikan
- (2) Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat satu (1) dapat menjabat palingbanyak tiga (3) kali masa jabatan secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut.

Dalam aspirasinya Kepala Desa mendesak agar undang-undang yang mengatur masa jabatan Kepala Desa yang semula 6 tahun 3 periode menjadi 9 tahun 2 periode artinya Kepala Desa bisa menjadi nomor 1 di desa selama 9 tahun dalam 1 periode (Hariri, 2020). Dalam hal



tersebut Pemerintah harus mempertimbangkan terkait apa yang diinspirasikan oleh para Kepala Desa yang telah melakukan aksi demo tersebut, Pemerintah yang berwenang dalam pembentukan mengubah dan menetapkan Undang-Undang, yaitu Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Tidak mudah Pemerintah untuk segera merubah undang-undang yang berlaku, terdapat beberapa mekanisme untuk mengubah suatu undang-undang, salah satunya Pemerintah harus mengkaji terlebih dahulu terhadap undang-undang yang akan direncanakan untuk menggantikan undang-undang yang saat ini berlaku (eka nam sihombing, 2020).

Ada beberapa lembaga di Indonesia yang berwenang merancang, mengubah dan mengesahkan peraturan perundang-undangan jika merujuk pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.

1. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) merupakan peran utama beserta Presiden dalam pembentukan perundang-undangan hal ini sudah tercantum dalam pasal 20 undang-undang dasar 1945 menerangkan bahwasannya dewan perwakilan rakyat memiliki kekuasaan dalam membentuk undang-undang (Al-maqasid et al., 2018).
2. Presiden, Dalam pasal 5 ayat 1 undang-undangan dasar tahun 1945 menerangkan bahwasannya Presiden berhak mengajukan rancangan undang-undang ke dewan perwakilan rakyat (DPR). Presiden memiliki wewenang sama dengan DPR dalam proses pembentukan undang-undang mulai dari perencanaan, penyusunan serta pembahasan, akan tetapi Presiden memiliki 1 tugas yang tidak ada pada dewan perwakilan rakyat (DPR) yaitu pengesahan, Presiden berhak mengesahkan undang-undang yang dirancang bersama dengan dewan perwakilan rakyat (DPR) (Prayitno, 2020).
3. Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) berwenang mengubah atau menetapkan undang-undang dasar dalam hal ini tercantum dalam pasal 3 ayat 1 undang-undang dasar 1945.
4. Dewan Perwakilan Daerah (DPD) mempunyai fungsi “ DPD dapat membahas dan mengajukan kepada DPR rancangan undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya serta berkaitan dengan Perimbangan Keuangan Pusat Dan Daerah.
5. Kepala Daerah memiliki wewenang dalam pembentukan peraturan daerah hal ini tercantum dalam pasal 65 ayat 1 huruf c dan d yaitu “menyusun dan mengajukan rancangan perda tentang RPJPD dan rancangan perda tentang RPJMD kepada DPRD untuk dibahas bersama DPRD. (Rustandi, 2017)
6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) memiliki beberapa fungsi, diantaranya adalah fungsi pembentukan peraturan daerah, dalam perencanaan dan pembentukan peraturan daerah DPRD membahas bersama kepala daerah.

Dalam Ilmu hukum terdapat dua jenis ilmu hukum yaitu (*ius constitutum* dan *ius constituendum*). *Ius constitutum* artinya hukum yang berlaku saat ini sedangkan *ius constituendum* adalah hukum yang dicita-citakan akan tetapi belum berbentuk undang-undang. Dalam perencanaan perubahan masa jabatan Kepala Desa tersebut tidak ada yang melanggar konstitusi dikarenakan dalam konstitusi tidak ada yang mengatur tentang pembatasan kekuasaan jabatan Kepala Desa. Akan tetapi, hanya mengatur tentang kekuasaan Presiden yang harus dibatasi (Saraswati, 2014).



Akan tetapi Pemerintah yang berwenang untuk merubah dari *ius contiguendum* ke *ius constitutum* akan dibahas beberapa faktor yang akan membuat perubahan peraturan tersebut, baik faktor politik dan respon atau tanggapan masyarakat. Hal tersebut akan menentukan kemana arah nasib desa kedepannya, lebih pastinya Pemerintah yang bewenang harus memasukkan nilai-nilai Pancasila dalam peraturan tersebut demi suatu hal yang menuju ke arah positif yang berkaitan dengan sistem Pemerintahan di desa demi kemajuan desa karena Indonesia bisa maju apabila bisa memperbaiki dari tatanan Pemerintahan paling kecil, yaitu desa (Dony Irawan & Prasetyo, 2022).

B. Dampak Perubahan Masa Jabatan Kepala Desa

Isu tentang perencanaan perubahan masa jabatan Kepala Desa di Indonesia banyak warga yang menolak akan hal itu, sebelumnya ribuan Kepala Desa dari berbagai daerah melakukan aksi demostrasi di depan gedung DPR RI. Dalam aksi demostrasi tersebut para Kepala Desa menuntut untuk merubah masa jabatan Kepala Desa, dengan dalih tuntutan tersebut atas keinginan rakyat maka para Kepala Desa melakukam aksi demostrasi ke gedung DPR RI. Akan tetapi hal tersebut banyak penolakan dari masuyarakat, masyrakat tidak ingin masa jabatan Kepala Desa tidak diubah dikarenakan kebanyakan dengan kepemimpinan yang sekarang belum cukup puas merasakan hasil kerja dari Kepala Desa terutama dalam sektor infrastruktur.

Sektor insfrastruktur yang menjadi permasalahan yang sering dibahas dan dipermasalahkan oleh masyarakat baik itu pembangunan jalan atau drainse saluran air. Banyak jalan yang belum disentuh aspal dan ada juga yang sudah di aspal akan tetapi kualitas dalam penggerjaan tersebut tidak maksimal sehingga tidak berselang lama jalan tersebut cepet rusak. Oleh sebab itu masyarakat menduga adanya tindakan korupsi yang dilakukan oleh pihak pihak yang tidak bertanggung jawab dalam proses pembangunan tersebut (P. Desa & Kriminologi, 2023).

Korupsi masih menjadi penyakit bagi setiap pejabat di Indonesia yang harus dihilangkan, korupsi juga menyebabkan kerugian terhadap Negara dan masyarakatnya. perbuatan tersebut merupakan perbuatan biadab yang sangat dilarang di Indonesia karena dengan perbuatan tersebut kemajuan dan pembangunan di Indonesia tidak maksimal. Selain itu dengan terdapat banyaknya pejabat yang korupsi maka akan menghambat kemajuan dan jumlah kemiskinan di Indonesia masih belum bisa secara maksimal dapat diatasi (Kemiskinan, 2019).

Korupsi yang tidak pernah bersih di Indonesia sering dilakukan oleh pejabat pejabat tinggi baik pejabat pusat dan pejabat di daerah. Korupsi yang sering terjadi di daerah yaitu dilakukan oleh dprd bupati, wakil bupati dan Kepala Desa. Korupsi di desa menjadi lumbung sarang korupsi dalam 10 tahun terakhir, sektor yang sering dikorupsi oleh pejabatdesa yaitu Dana Desa, PKH, dan Dana Bansos (BLT). Menurut keterangan ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri menyebutkan sebanyak 686 Kepala Desa terjerat korupsi dana desa. Ketua KPK menjelaskan bahwasannya kasus tersebut terjadi dalam masa 2012-2021 (syakirun niam, 2022).

Masa jabatan ada sembilan tahun, namun maksimal dua periode, ada 18 tahun. Ini sama saja dengan enam tahun tapi maksimal tiga periode. Jadi, dalam persoalan ini sebetulnya



bukan penambahan masa jabatan kades. Bagi masyarakat, bukan seberapa lama jabatan Kadesnya, tetapi yang terpenting bagi masyarakat desa adalah, bagaimana Kadesnya dengan anggaran yang cukup besar (baca: APBDes / ADD), dapat dikelola dengan baik (tanpa adanya korupsi) dan mampu mensejahterakan masyarakat desa (Anang Dony Irawan, 2023).

Oleh sebab itu masyarakat khawatir dengan catatan kasus yang sangat banyak tersebut akan terjadi juga ke desanya. Dengan catatan kasus tersebut juga banyak masyarakat yang menolak dan enggan dengan perubahan masa jabatan Kepala Desa seperti apa yang disampaikan oleh ribuan Kepala Desa saat melakukan aksi demmonstrasi di depan gedung DPR RI. Dengan perubahan masa jabatan Kepala Desa yang cukup lama dalam 1 periodenya, Kepala Desa berpotensi melakukan tindak pidana korupsi yang akan merugikan Negara terutama masyarakat desa yang tidak merasakan kemajuan desa akibat dikorupsi oleh Kepala Desa. Selain korupsi yang menjadi dampak buruk dalam jabatan Kepala Desa yang cukup lama ada beberapa dampak buruk lainnya yang sangat berbahaya dan tidak sesuai dengan Negara demokrasi yaitu Dinasti Politik dan Oligarki

1) Dinasti politik

Ketika Kepala Desanya memgang suatu jabatan dengan masa periode yang lama, terdapat kemungkinan akan lebih dapat memanfaatkan kuasanya untuk menguntungkan keluarga, rekan ataupun tim sukses dibelakangnya. Dengan kuasanya tersebut mereka dapat mengontrol sebuah perekonomian di daerahnya, baik itu perdagangan, pendidikan, kesehatan bahkan sumber daya. Sehingga akan timbul kekuasaan yang tidak seimbang dari segi politik yang dimana kekuatan politik hanya akan terpusat kepada suatu golongan. Kurangnya pesaing politik dapat mengakibatkan matinya sebuah inovasi kepada desa tersebut. Karena nantinya akann hanya cenderung mempertahankan sebuah kebijakan daripada harus membuat kebijakan dengan arus zaman. Itu adalah sebuah kelemahan dari sistem demokrasi di Indonesia jika kekuasaan hanya akan dipegang satu orang yang berkuasa. Hal ini dapat menciptakan sebuah ketidakseimbangan kekuasaan dan memperkuat para petahana (Zhou et al., 2020).

2) Oligarki

Dari terciptanya sebuah dinasti politik apabila perubahan masa jabatan Kepala Desa ini dilegalkan. Akan timbul sebuah oligarki di desa-desa, ketidakadilan hukum akan sangat mungkin terjadi. Karena ketika sebuah hukum tidak adil atau rentan sebuah kecurangan, sebuah kelompok elit yang di mana dikasus ini ialah Pemerintahan Desa akan memanfaatkan kekuasaanya tersebut untuk memperkaya diri sendiri. Hal ini menciptakan sebuah persoalan baru dimana aspek keadilan akan tidak merata kepada semua masyarakat desa dan akan memperkuat sebuah dominasi dari oligarki. ketidakseimbangan ini dapat mempengaruhi sebuah kebijakan, keputusan pengambilan kebijakan akan lebih kepada para oligarki (Hidayat, 2019).

Ketika sistem politik tidak memungkinkan akses yang adil dan setara bagi semua orang ke proses politik, kelompok kaya dan berkuasa cenderung diuntungkan. Uang dan sumber daya dapat digunakan untuk memengaruhi Pemilu, membaiayai kampanye politik, atau mendapatkan lebih banyak dukungan politik. Jika hukum tidak secara mengatasi hal ini akan timbul kembali masalah pelik dari aspek perlindungan terhadap sebuah hak asasi manusia, mereka akan dibatasai dalam segala aspek baik dari kebebasan



berbicara, berkumpul, dan berserikat. Jelas kondisi ini tidak akan baik dan akan hanya terjadi sebuah oligarki pada sebuah dinasti politik desa.

Kesimpulan

Perubahan sebuah masa bakti atau jabatan Kepala Desa di Indonesia sangat sesuai dengan amanat Undang-undang dan memiliki dasar yang kuat apabila membuat dengan prosedur yang benar dan tidak menghilangkan nilai-nilai Pancasila didalamnya. Maka sudah tepat apabila dalam rencana perubahan tersebut sesuai dengan amanat konstitusi dan Undang-undang, hanya sikap menolak dari masyarakatlah sebuah langkah yang tepat. Sikap menolak itu sendiri ialah antisipasi dari terbangunnya sebuah dinasti oligarki pada Pemerintahan Desa itu sendiri. Dengan masa jabatan yang berlaku sekarang saja sudah banyak kasus Korupsi, Kolusi dan Nepotisme yang terjadi pada ranah Pemerintah Desa. Penting bagi kita untuk menjaga tempat tinggal lingkungan kita dalam hal ini ialah desa dari semua praktik-praktik kotor. Pada akhirnya langkah penolakan terhadap sebuah rencana perubahan masa jabatan ialah merupakan langkah yang memastikan sebuah sikap kepatuhan dalam hukum untuk menjaga sebuah integritas Pemerintah Desa di Negara Indonesia. Meskipun begitu terdapat sebuah ketidakpastian dalam hukum yang mengatur tentang masa jabatan Kepala Desa. Perubahan masa jabatan wajib melindungi hak-hak individu dan integritas suatu desa. Dalam aspek sebuah konsistennya konstitusi sebuah Negara sangat berpengaruh pada sistem politik yang berlaku. Kewaspadaan terhadap suatu proses yang akan dirubah dari ketentuan sebelumnya demi menjamin stabilitas politik. Masa jabatan yang terlalu lama ataupun sering dapat menimbulkan sifat kesewenangan hingga gila kekuasaan. Oleh karena itu perlu untuk mempertimbangkan secara seksama dari kelebihan, kekurangan hingga dampak perubahan yang akan terjadi. Pemerintah harus efektif dalam mengambil sebuah keputusan, jika tujuan perubahan ini dibarengi dengan sanksi yang tegas jika melanggar akan sangat baik untuk dilaksanakan. Tapi nyatanya hingga artikel ini dibuat kepastian dalam penegakan hukum terhadap sosok pemimpin yang berkuasa kurang tegas. Sehingga membuat rasa percaya akan wacana perubahan masa jabatan menjadi nihil atau tidak ada.

Ucapan Terima Kasih

Yang pertama saya ucapkan Terima kepada orang tua yang selalu mensupport saya, yang kedua terima kasih buat istri saya yang selalu mendukung, mensupport dan selalu menemani dalam pembuatan jurnal ini. Yang ketiga saya ucapkan terima kasih banyak kepada bapak Anang Dony Irawan selaku dosen pembimbing saya dan segenap para dosen yang telah membantu dan membimbing dalam proses pembuatan jurnal ini. Tidak lupa juga saya ucapkan terima kasih banyak kepada Eky, Harun, Amak, Adiaz, Nazdir, Badrih, Muhlis, dan Heriyanto yang sering membantu dan sama-sama berjuang dalam mengerjakan tugas akhir. Semoga tetap kompak seterusnya.

Daftar Pustaka

- Abriani, N., Anggorowati, A., Panca, N., Universitas, W., & Soedirman, J. (n.d.). *TATA KELOLA ARSIP KANTOR DESA DI WILAYAH KECAMATAN SUMBANG KABUPATEN BANYUMAS DALAM MEWUJUDKAN TERTIB ARSIP DESA*.
- Afidah, W., & Anang Dony Irawan. (2021). Perlindungan Konsumen Terkait Peredaran Produk Impor Tanpa Label Halal Di Indonesia. *ERA Hukum, Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*, Vol. 19(2), 267.
- Al-maqasid, J., Dalimunthe, D., Kunci, K., Pendahuluan, A., Rakyat, D. P., & Daerah, P. (2018). *DPR*. 4(12), 59–75.



- Amallia, N. (2020). Partisipasi Masyarakat Dalam Sistem Keamanan Lingkungan Untuk Meningkatkan Keamanan Dan Ketertiban Masyarakat. *Jisip*, 2(1), 1–9. <https://doi.org/10.24967/fisip.v2i1.653>
- Anang Dony Irawan. (2023). *Polemik Perpanjangan Masa Jabatan Kades*. Harian Bhirawa. <https://www.harianbhirawa.co.id/polemik-perpanjangan-masa-jabatan-kades/>
- Ariana, R. (2016). *済無No Title No Title No Title*. 2(8), 1–23.
- Desa, M., Serai, P., & Perspektif, L. (2022). *NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial □Perpajakan*. 9(4), 1483–1490.
- Desa, P., & Kriminologi, S. T. (2023). *D*. 8(1), 144–158.
- Dony Irawan, A., & Prasetyo, B. (2022). *Jurnal Pendidikan Sosial Keberagaman PANCASILA SEBAGAI LANDASAN POLITIK HUKUM KEBANGSAAN*. 9(1), 1–7. <https://juridiksiam.unram.ac.id/index.php/juridiksiam>
- eka nam sihombing. (2020). Politik Hukum. In *Enam Media* (Issue politik hukum).
- Hariri, A. (2014). EKSISTENSI PEMERINTAHAN DESA DITINJAU DARI PERSPEKTIF ASAS SUBSIDIARITAS DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA. In *Tentang Desa Legality* (Vol. 26, Issue 2).
- Hariri, A. (2020). THE POLITICS OF LAW CONCERNING THE TENURE OF VILLAGE HEAD REVIEWED FROM THE CONSTITUTIONALISM PERSPECTIVE. *PETITA: JURNAL KAJIAN ILMU HUKUM DAN SYARIAH*, 5(1), 33–42. <https://doi.org/10.22373/petita.v5i1.71>
- Hidayat, E. (2019). *Oligarki Dalam Kekuasaan Di Pilkades Tahun 2016 (Studi di Desa Sitimerto dan Desa Tanjung Kecamatan Pagu Kabupaten Kediri)*. 2016. <http://repository.unair.ac.id/84518/> %0A <http://repository.unair.ac.id/84518/14/4>. BAB 1 PENDAHULUAN.pdf
- Kemiskinan, korupsi dan. (2019). 1*, 2. 4(4), 464–473.
- Mahriadi, N., Kopurpsi, C. ;, Desa, D., Agustang, A., Idhan, A. M., & Rifdan, ; (n.d.). PUBLIK: *Jurnal Manajemen Sumber Daya Manusia, Admininsitrasi dan Pelayanan Publik Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Bina Taruna Gorontalo Volume VIII Nomor 2, 2021 KORUPSI DANA DESA PROBLEMATIKA OTONOMI DESA DALAM UNDANG UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA*.
- Mathematics, A. (2016). *problematika perubahan masa jabatan kepala desa*. 9(1), 1–23.
- Nadir, S. (2013). Otonomi Daerah dan Desentralisasi Desa Jurnal Politik Profetik Volume 1 Nomor1 Tahun 2013. *Jurnal Politik Profetik*, 1(1), 2013. <https://doi.org/10.24252/jpp.v1i1.1621>
- Pemerintahan, P. I., & Ponorogo, U. M. (2019). *korupsi pembangunan desa*. 2, 2018–2019.
- Prayitno, C. (2020). Analisis Konstitusionalitas Batasan Kewenangan Presiden dalam Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang. *Jurnal Konstitusi*, 17(3), 513. <https://doi.org/10.31078/jk1733>
- Rustandi, R. (2017). Kajian Teoritis Fungsi Pemerintah Daerah Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Dalam Pembentukan Peraturan Daerah Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015. *Jurnal Surya Kencana Dua : Dinamika Masalah Hukum Dan Keadilan* Vol. 4, 4(1), 135–199.
- Sami an, S. an, & Prakasa, S. U. W. (2021). Analisis Politik Hukum Pengaruh Oligarki dan Budaya Korupsi di Kabupaten Bangkalan. *Media of Law and Sharia*, 2(4), 329–345.



Seminar Nasional Hukum dan Pancasila
Vol. 2, 9 Juni 2023



<https://doi.org/10.18196/mls.v2i4.11737>

- Saraswati, R. (2014). Arah Politik Hukum Pengaturan Desa Ke Depan (*Ius Constituendum*). *Masalah-Masalah Hukum*, 43(3), 315.
- Sugiman. (2018). *PEMERINTAHAN DESA* (Vol. 7, Issue 1).
- syakirun niam. (2022). *firli bahuri prihatin sudah 686 kepala desa dan perangkatnya terjerat korupsi*. Kompas.Com. <https://nasional.kompas.com/read/2022/10/18/17543511/firli-bahuri-prihatin-sudah-686-kepala-desa-dan-perangkatnya-terjerat>
- Zhou, Yang, & Wang. (2020). DINASTI POLITIK DESA. *File:///C:/Users/VERA/Downloads/ASKEP_AGREGAT_ANAK_and_REMAJA_PRINT.Docx*, 21(1), 1-9.